BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji menempati posisi yang agung sebagai rukun kelima dalam ajaran Islam. Ia merupakan sebuah bentuk ibadah yang memiliki karakteristik unik dan fundamental jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Keunikannya terletak pada kewajiban untuk melaksanakan serangkaian ritual perjalanan spiritual dan fisik dengan aturan yang sangat spesifik, baik menyangkut dimensi waktu maupun tempat. Pelaksanaan ibadah haji secara eksklusif hanya dapat dilakukan di Tanah Haram, meliputi kota Mekkah dan sekitarnya, serta terbatas pada periode waktu tertentu di bulan Dzulhijjah. Pada momen inilah, jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dengan beragam latar belakang bangsa, budaya, dan bahasa datang bersama-sama menuju satu tujuan yang sama. Fenomena global ini menuntut setiap individu untuk memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi, tidak hanya dengan kondisi alam yang berbeda, tetapi juga dengan lingkungan sosial dan budaya yang sangat heterogen.[1]

Tujuan utama dari perjalanan suci ini adalah untuk berdoa dan melaksanakan serangkaian manasik di lokasi-lokasi yang dianggap sakral dan memiliki nilai sejarah yang mendalam dalam Islam. Tempat-tempat tersebut

[1] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, trans. Abdul Hayyie al-Kattani Dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 16.

mencakup Ka'bah sebagai kiblat umat Islam, Mas'a sebagai tempat pelaksanaan sa'i untuk mengenang perjuangan Siti Hajar, padang Arafah sebagai lokasi wukuf yang merupakan puncak ibadah haji, serta Muzdalifah dan Mina sebagai tempat mabit (bermalam) dan melontar jumrah.[2] Prosesi ibadah ini dijalankan secara kolektif oleh jutaan jemaah di waktu yang bersamaan, menciptakan sebuah kondisi spiritual yang sangat istimewa dan monumental. Kompleksitas pelaksanaan ibadah ini, yang mencakup rukun, wajib, dan sunnah haji, meniscayakan adanya persiapan pengetahuan yang matang bagi setiap calon jemaah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kewajiban haji dalam surah Ali Imran ayat 97. Dalam ayat tersebut, ditegaskan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji tetapi dengan sengaja mengabaikan tanggung jawab ini, akan mendapat peringatan dari Allah. Allah berfirman:

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

" Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam." (QS Ali Imran: 97).[3]

[2] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 88.

[3] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Ayat ini tidak hanya menjadi landasan syariat utama mengenai kewajiban berhaji, tetapi juga memberikan peringatan keras bagi mereka yang memiliki kemampuan namun dengan sengaja mengabaikan panggilan suci ini. Konsep "kemampuan" (istitha'ah) sendiri mencakup berbagai aspek, mulai dari kemampuan finansial untuk biaya perjalanan dan keluarga yang ditinggalkan, kesehatan fisik dan mental yang prima untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah, hingga keamanan selama dalam perjalanan. Oleh karena itu, persiapan yang komprehensif menjadi kunci utama agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar dan sah sesuai tuntunan syariat.[4]

Menyadari kompleksitas dan signifikansi ibadah haji, pemerintah Republik Indonesia menempatkan penyelenggaraan ibadah haji sebagai sebuah tugas nasional yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Kementerian Agama. Amanat ini tertuang secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pasal 7 dalam undang-undang tersebut menggarisbawahi kewajiban pemerintah untuk memberikan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan secara menyeluruh kepada jemaah haji. Bentuk dari tanggung jawab tersebut dirincikan lebih lanjut, mencakup penyediaan layanan administratif yang efisien, panduan pelaksanaan ibadah haji yang akurat, fasilitas akomodasi dan transportasi yang layak, layanan kesehatan yang responsif, serta jaminan keamanan dan aspek-aspek lain yang esensial bagi kenyamanan dan keselamatan jemaah haji.[5]

---

[4] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 146.

[5] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah," Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM, 2019, Pasal 1.

Salah satu aspek yang paling krusial dalam mandat pelayanan tersebut adalah pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji (BMH). Program ini merupakan garda terdepan pemerintah dalam upaya membekali calon jemaah haji dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban mutlak untuk menyelenggarakan kegiatan BMH secara intensif dan berkualitas bagi seluruh calon jemaah haji yang akan berangkat. Upaya untuk terus meningkatkan kualitas bimbingan ini menjadi komitmen yang konsisten dari tahun ke tahun, di mana sejumlah perbaikan telah berhasil diimplementasikan dalam berbagai aspek.

Kewajiban penyelenggaraan bimbingan ini semakin dipertegas melalui peraturan turunan, yakni Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Pasal 15 dalam PMA tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa pemerintah wajib memberikan Bimbingan Manasik Haji kepada jemaah secara berkesinambungan, mulai dari sebelum keberangkatan di tanah air, selama dalam perjalanan menuju Arab Saudi, ketika berada di Arab Saudi, hingga saat kepulangan kembali ke Indonesia. Keberadaan dan peran aktif pemerintah dalam program BMH ini menjadi sangat vital, sebab program ini merupakan langkah strategis untuk menyalurkan pengetahuan dan informasi mendalam kepada calon jemaah mengenai seluruh seluk-beluk perjalanan haji, termasuk aspek manasik (tata cara ritual) dan proses pelaksanaannya secara detail.[6]

[6] Kementrian Haji dan Umrah, "Peraturan Menteri Haji Dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penelenggaraan Ibadah Haji Reguler," Jakarta: Kementrian Haji dan Umrah RI, 2025, 6.

Secara konseptual, istilah "bimbingan" itu sendiri memiliki makna yang mendalam. Para ahli telah memberikan definisi dari berbagai sudut pandang. Stoops dalam karyanya, mendefinisikan bimbingan sebagai sebuah proses yang berjalan terus-menerus untuk membantu individu dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara maksimal. Tujuan akhirnya adalah membimbing individu tersebut menuju pencapaian kemampuan terbaiknya, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat luas. Dalam perspektif yang sedikit berbeda, Crow & Crow mengartikan bimbingan sebagai bantuan yang diberikan oleh seorang individu yang memiliki kualitas pribadi yang baik dan latar belakang pendidikan yang memadai. Bantuan ini ditujukan kepada individu lain untuk menolong mereka dalam mengendalikan kehidupan mereka, membuat pilihan-pilihan secara mandiri, serta mengatasi berbagai beban dan permasalahan yang mereka hadapi.[7]

Dari landasan teoretis tersebut, dapat ditarik sebuah sintesis bahwa bimbingan dalam konteks manasik haji merupakan proses pemberian bantuan yang terstruktur kepada individu atau kelompok calon jemaah haji. Bantuan ini dilakukan oleh seorang pembimbing yang kompeten dengan tujuan utama untuk membantu para jemaah dalam membuat keputusan yang bijaksana saat dihadapkan pada berbagai situasi dan masalah yang akan mereka temui selama perjalanan haji. Lebih lanjut, proses pembinaan dan bimbingan yang diberikan

[7] Lester D. Cro. and Alice Crow, *An Introduction to Guidance: Basic Principles and Practices*, 2nd ed. (New York: American Book Company, 1960).

kepada jemaah haji harus senantiasa mengacu pada standar operasional dan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, untuk memastikan tidak ada materi atau praktik yang melanggar aturan yang telah digariskan oleh pemerintah.[8]

Manasik haji itu sendiri dapat dipahami sebagai sebuah kegiatan yang diorganisir secara sistematis, baik oleh lembaga bimbingan haji pemerintah maupun swasta, dengan tujuan utama untuk memberikan pembelajaran mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji yang benar dan sah. Kegiatan ini dapat dianalogikan sebagai sebuah lokakarya atau pelatihan intensif untuk memahami dan mempraktikkan rukun haji, persyaratan, kewajiban-kewajiban, amalan sunnah, serta berbagai larangan yang harus dihindari selama prosesi ibadah haji berlangsung. Dalam konteks penelitian ini, manasik haji merujuk pada kegiatan bimbingan berkala yang dilakukan untuk mencapai pemahaman dan kemandirian jemaah dalam beribadah.[9]

Dalam beberapa dekade terakhir, lanskap penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dihadapkan pada sebuah fenomena demografis yang tak terhindarkan. Semakin lamanya daftar tunggu keberangkatan jemaah haji, yang di beberapa daerah bisa mencapai puluhan tahun, berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah jemaah haji lanjut usia (lansia) yang akan mengikuti prosesi ibadah haji setiap tahunnya. Menurut definisi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih.

[8] Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Pedoman Pembinaan Manasik Haji* (Jakarta: Kementrian Agama, 2020).

[9] Sabiq, *Fikih Sunnah*.

Kelompok usia ini berada pada fase akhir dari perjalanan hidup manusia, yang secara alamiah ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi terhadap stresor dari lingkungan.[10]

Kondisi ini menghadirkan tantangan unik dan menuntut perhatian khusus dalam penyelenggaraan bimbingan manasik. Jemaah lansia memiliki karakteristik spesifik yang membedakan mereka dari jemaah usia produktif, terutama adanya kelemahan fisik dan berbagai pertimbangan khusus dalam beberapa aturan fikih haji yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi mereka. Kondisi fisik mereka seringkali ditandai dengan penurunan tingkat mobilitas, adanya penyakit kronis, dan ketergantungan pada alat bantu seperti tongkat atau kursi roda. Sementara dari sisi mental, kemampuan kognitif dan emosional mereka juga dapat mempengaruhi tingkat pemahaman dan partisipasi dalam kegiatan bimbingan.

Oleh karena itu, fikih Islam menyediakan berbagai kemudahan (rukhsah) bagi jemaah lansia. Sebagai contoh, mereka dianjurkan untuk didampingi oleh keluarga atau orang yang dapat membantu selama menjalankan ibadah. Dalam pelaksanaan rukun dan wajib haji, mereka yang kesulitan berjalan diperbolehkan melakukan thawaf dan sa'i dengan bantuan kursi roda. Bagi yang tidak mampu berdiri saat wukuf, diperbolehkan untuk melakukannya sambil duduk ataupun berbaring. Demikian pula dalam pelaksanaan mabit di Mina, mereka diperbolehkan untuk mengambil tempat yang lebih dekat dan nyaman, atau bahkan mengurangi waktu mabitnya. Jika seorang lansia secara fisik tidak

[10] World Health Organization (WHO), *Ageing and Health* (Geneva, 2022).

mampu melakukan thawaf, sa'i, atau melempar jumrah, maka ia boleh mewakilkannya kepada orang lain, terkadang dengan kewajiban membayar fidyah atau denda sesuai ketentuan syariah. Mengkomunikasikan berbagai opsi dan ketentuan fikih yang kompleks ini secara efektif kepada jemaah lansia menuntut pembimbing untuk memiliki kiat-kiat khusus dalam penyampaiannya.[11]

Kompleksitas kebutuhan jemaah lansia secara langsung mentransformasi peran seorang pembimbing ibadah haji. Fungsi mereka tidak lagi terbatas sebagai seorang instruktur yang menyampaikan materi secara klasikal. Lebih dari itu, seorang pembimbing harus mampu memerankan berbagai fungsi secara simultan. Mereka harus bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani kesulitan jemaah, siap melayani seluruh kebutuhan jemaah kapan pun diperlukan, dan berperan sebagai penasihat bijak bahkan guru spiritual bagi jemaahnya. Fungsi-fungsi ini menjadi sangat esensial agar setiap jemaah, khususnya lansia, dapat terlayani dengan baik dan merasa benar-benar terbantu selama pelaksanaan ibadah haji. Maka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembimbing adalah tenaga profesional yang perannya sangat berarti dan menentukan bagi kesuksesan perjalanan ibadah seorang jemaah haji.

Penelitian ini menempatkan Kelompok Bimbingan Manasik Haji Terpadu (KEBIMANHATA) sebagai entitas utama dan mitra ahli strategis yang menjadi fokus analisis utama dalam penyelenggaraan bimbingan. Meskipun Kantor

[11] Kementrian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah Bagi Lansia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2023).

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung secara administratif berfungsi sebagai lembaga pemerintah di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab atas layanan haji, efektivitas bimbingan di lapangan sangat bergantung pada peran KEBIMANHATA sebagai mitra ahli yang mendampingi jemaah. Keterlibatan KEBIMANHATA menjadi sangat krusial dalam merumuskan strategi bimbingan yang adaptif dan melampaui pendekatan konvensional. Melalui peran KEBIAMNAHATA sebagai mitra ahli, diupayakan pengembangan pendekatan yang efektif dan solutif dalam mengatasi berbagai hambatan spesifik jemaah lansia, mulai dari keterbatasan fisik, penurunan daya ingat, hingga tantangan akibat keberagaman tingkat pendidikan di kalangan jemaah..[12]

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan urgen untuk dilaksanakan. Penelitian ini akan berfokus secara spesifik untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi, dan menganalisis secara mendalam bagaimana sebuah lembaga di garda terdepan mengatasi tantangan demografis nasional melalui strategi penyampaian materi yang sangat spesifik, demi menjamin kualitas dan keabsahan ibadah bagi kelompok jemaah yang paling rentan. Ruang lingkup analisis akan mencakup strategi pembimbing manasik yang digunakan, efektivitas pemanfaatan media pembelajaran, serta pendekatan psikologis yang diterapkan untuk memfasilitasi pemahaman dan kenyamanan jemaah lansia. Dengan membedah strategi-strategi tersebut, diharapkan dapat diperoleh sebuah gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang

[12] Kementrian Agama RI, "Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan," Jakarta: Kemenag RI, 2016, Pasal 2 dan 3.

mempengaruhi keberhasilan bimbingan manasik haji bagi kelompok usia lanjut. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi KUA Tanjung, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi KUA di wilayah lain dalam mengembangkan strategi bimbingan manasik haji yang lebih efektif dan inklusif, khususnya dalam melayani jemaah lansia, serta memberikan kontribusi bagi literatur terkait manajemen penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Strategi Pembimbing Manasik Haji Bagi Jemaah Lansia Tahun 2025 (Studi Kasus Pada Kelompok Bimbingan Manasik Haji Terpadu)."**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dalam rangka memberikan arah yang sistematis dan memastikan tercapainya tujuan riset, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi yang diimplementasikan oleh pembimbing manasik haji dalam meningkatkan pemahaman Jemaah lansia pada Kelompok Bimbingan Manasik Haji Terpadu (KEBIMANHATA)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi-strategi yang telah diterapkan oleh pembimbing manasik haji di Kelompok Bimbingan Manasik Haji Terpadu (KEBIMANHATA).

.

D. Signifikansi Penelitian

Secara teoritis diharapkan bahwa penelitian ini mampu memberikan kontribusi kepada pembimbing manasik haji lainnya, membantu mereka meningkatkan keterampilan mereka sebagai pelatih manasik haji yang memberikan wawasan mendalam kepada jamaahnya. Sedangkan dalam kegunaan praktis penelitian ini dapat memberikan panduan yang lebih baik untuk pembimbing manasik dalam mengoptimalkan pelatihan manasik bagi jamaah haji lansia. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pelatihan serta memastikan persiapan yang baik bagi para jamaah haji lansia.

E. Definisi Operasional

1. Strategi

   Dalam penelitian ini, strategi didefinisikan sebagai pola kegiatan terstruktur dan tindakan adaptif yang diimplementasikan secara sadar oleh pembimbing manasik haji di Majelis Bimbingan Manasik Haji Terpadu (KEBIMANHATA) selaku mitra ahli dalam lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung. KEBIMANHATA berperan sebagai entitas utama yang mengintegrasikan keahlian seni dan ilmu dalam pengelolaan sumber daya bimbingan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Operasionalisasi strategi ini berfokus pada upaya KEBIMANHATA dalam merancang tata kelola bimbingan yang tepat sasaran, sehingga mampu mengoptimalkan peran kelembagaan tersebut

dalam meningkatkan pemahaman serta kemandirian jemaah lansia secara sistematis.[13]

2. Pembimbing Manasik Haji

Dalam penelitian ini, Pembimbing Manasik Haji merujuk pada tenaga ahli yang tergabung dalam KEBIMANHATA selaku mitra strategis KUA Tanjung. Mereka bertindak sebagai fasilitator yang mengimplementasikan strategi bimbingan adaptif bagi jemaah lansia. Secara teknis, pembimbing ini merupakan praktisi bersertifikasi Kementerian Agama yang berpengalaman minimal dua kali keberangkatan, serta memiliki kompetensi spesifik untuk mengomunikasikan materi manasik secara efektif sesuai standar operasional yang ditetapkan.

3. Jemaah Lansia

Dalam penelitian ini, Jemaah Lansia merujuk secara spesifik pada calon jemaah haji berusia 65 tahun ke atas yang terdaftar dalam pemberangkatan tahun 2025, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Secara operasional, kriteria ini diperluas untuk mencakup kondisi fungsional jemaah yang meliputi penurunan mobilitas, adanya penyakit kronis, serta keterbatasan kemampuan kognitif dan emosional dalam mengikuti materi bimbingan. Kelompok jemaah lansia tahun 2025 inilah yang menjadi subjek utama penelitian, yang secara faktual memerlukan pendekatan strategi bimbingan adaptif dan personal dari KEBIMANHATA

[13] Fred R. David, *Manajemen Strategis: Konsep*, 12th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 5.

guna menjamin kualitas, pemahaman, serta keabsahan ibadah mereka selama menjalankan rangkaian ibadah haji.[14]

F. Penelitian Terdahulu

1. Syina Syahin (2024) dalam penelitian yang berjudul: Strategi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah Dalam Meningkatkan Pemahaman Jemaah Pada Travel Bagus Umratama. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat *field research*. Sumber data yang diambil merupakan data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui buku, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah (1) strategi yang digunakan oleh pembimbing manasik ialah penyampaian manasik secara teori yang didukung dengan buku panduan, tampilan *power point* serta pemutaran video, dan secara praktik yang dijelaskan secara bertahap dengan metode ceramah, tanya-jawab, diskusi, dan praktik atau simulasi. Berdasarkan analisis SWOT, diketahui bahwa strategi yang digunakan memiliki kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). (2) Strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman jemaah berdasarkan matrik SWOT adalah dengan memanfaatkan media sosial dengan membagikan dokumentasi kegiatan

[14] Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah," 2019.

manasik yang dapat diputar kembali, mengikuti pelatihan dan sertifikasi pembimbing manasik, mengembangkan program bimbingan manasik, mengoptimalkan komunikasi dan peran aktif pembimbing dalam memberi arahan, memberikan bimbingan khusus kepada jemaah secara *online*, serta menambah sesi bimbingan manasik dengan waktu pelaksanaan yang fleksibel dan program bimbingan intensif.[15]

Dari uraian di atas, penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian terdahulu dalam aspek penggunaan pendekatan kualitatif dan metode *field research*. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada lokus penelitian dan fokus pembahasan. Penelitian terdahulu umumnya mengangkat topik strategi bimbingan manasik haji secara umum terhadap pemahaman calon jemaah haji, sedangkan penelitian yang disusun saat ini memiliki fokus penelitian pada strategi yang diterapkan oleh KEBIMANHATA sebagai mitra ahli dalam meningkatkan pemahaman jemaah lansia (usia 65 tahun ke atas) untuk keberangkatan tahun 2025 di Kecamatan Tanjung, dengan mengintegrasikan analisis SWOT sebagai instrumen evaluasi strategi.

2. Nur Annisa Fitri (2024) dalam penelitian yang berjudul: Strategi Pembinaan Manasik Haji Terhadap Pemahaman Calon Jamaah Haji (Studi Kasus Pada KBIH Roudlotussholihin Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah). Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat

[15] Syina Syahin, "Strategi Pembimbing Manasik Haji Dan Umrah Dalam Meningkatkan Pemahaman Jemaah Pada Travel Bagus Umratama" (UIN Antasari, 2023).

deskriptif kualitatif. Sumber data yang diambil merupakan data primer dan juga data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian seperti ketua KBIH, pembimbing, pengurus, dan jamaah. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui buku, laporan, artikel, maupun dokumen lainnya. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah (1) penerapan strategi bimbingan manasik haji di KBIH Roudlotussholihin dilakukan melalui tahapan formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi dengan melibatkan metode bimbingan yang bervariasi, yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan simulasi manasik haji. Dalam pelaksanaannya, strategi ini didukung oleh keterampilan pembimbing yang menggunakan bahasa komunikatif sesuai dengan adat kebiasaan sehari-hari calon jamaah haji guna mempermudah pemahaman, terutama bagi jamaah lanjut usia. (2) Peningkatan pemahaman calon jamaah haji berdasarkan hasil penelitian dilakukan melalui strategi meringkas materi-materi pokok bimbingan menjadi sebuah kata atau singkatan yang mudah diingat layaknya pepujian. Beberapa singkatan tersebut antara lain "Ihtosakur" yang merupakan kepanjangan dari Ihram, Thawaf, Sa'i, dan Cukur/Tahalul, serta "Ihawamamuzmin Lontoi Sakur" yang merupakan kepanjangan dari Ihram, Wukuf di Arafah, Mabit di Muzdalifah dan Mina, Lontar jumroh, Thawaf Ifadah, Sa'i, serta Cukur/Tahalul. Penerapan strategi bimbingan yang variatif dan komunikatif tersebut terbukti berhasil meningkatkan minat,

pemahaman, serta antusiasme aktif para calon jamaah haji selama sesi bimbingan berlangsung.[16]

Dari uraian di atas, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam aspek penggunaan pendekatan kualitatif (*field research*) yang mengkaji strategi bimbingan manasik haji. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada lokasi, fokus pembahasan, dan subjek penelitian. Penelitian terdahulu (Nur Annisa Fitri, 2024) mengangkat topik mengenai strategi pembinaan manasik haji terhadap pemahaman calon jamaah haji secara umum di KBIH Roudlotussholihin, Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan penelitian yang disusun saat ini secara spesifik berfokus pada strategi bimbingan manasik haji yang adaptif bagi jemaah lansia (usia 65 tahun ke atas) untuk keberangkatan tahun 2025. Selain itu, penelitian ini mengambil lokasi di Majelis Bimbingan Manasik Haji Terpadu (KEBIMANHATA) sebagai entitas utama dan mitra ahli yang berkoordinasi langsung dengan KUA Tanjung dalam merancang serta mengeksekusi strategi bimbingan tersebut.

3. Ahmad Rifa'i (2020) dalam penelitian yang berjudul: Strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) An-Nur Bekasi Dalam Optimalisasi Bimbingan Manasik Haji Jamaah Tahun 2019. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data yang diambil merupakan data primer dan juga data sekunder. Data

[16] Nur Annisa Fitri, "Strategi Pembinaan Manasik Haji Terhadap Pemahaman Calon Jamaah Haji (Studi Kasus Pada KBIH Roudotussholihin Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah" (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

primer diambil dengan menggunakan cara wawancara dan observasi secara langsung. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui teori-teori yang berhubungan dengan peran pembimbing, catatan haji, dan hasil-hasil rapat. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah (1) penerapan strategi KBIH An-Nur dalam optimalisasi bimbingan manasik haji dilakukan dengan menerapkan visi misi edukasi, mengklasifikasi jamaah berdasarkan usia dan tingkat pendidikan, serta menyelenggarakan bimbingan manasik yang intensif sebanyak 15 kali pertemuan. Dalam prosesnya KBIH An-Nur menggunakan metode ceramah dan praktik lapangan dengan miniatur Ka'bah, berpedoman pada buku paket Kementerian Agama, serta menggunakan pendekatan ushul fiqih yang memudahkan dan tidak memberatkan pelaksanaan ibadah jamaah. (2) Analisis SWOT pada strategi bimbingan di KBIH An-Nur berdasarkan hasil penelitian terdiri dari: Kekuatan (*Strengths*) yang mencakup pemberian bimbingan melalui pengajian rutin, lokasi geografis yang strategis, loyalitas pengurus yang sangat baik dalam melayani jamaah, serta upaya merangkul para alumni untuk menjaga silaturahmi. Kelemahan (*Weaknesses*) yang meliputi terbatasnya sumber daya petugas kloter di lapangan, pelayanan di kantor yang belum maksimal karena keterbatasan pengurus, dan fasilitas yang masih dalam tahap pembangunan sehingga belum tertata rapi. Peluang (*Opportunities*) berupa tingginya faktor kepercayaan dan apresiasi masyarakat, serta hubungan baik yang terus terjalin antara jamaah dengan

pihak KBIH. Serta Ancaman (*Threats*) yang meliputi keharusan menjaga tingkat kepuasan jamaah terhadap pelayanan dan adanya kompetisi biaya bimbingan antar KBIH lain.[17] Dari uraian di atas, penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan pada tempat penelitian dan topik pembahasan, penelitian terdahulu mengangkat topik pembahasan tentang Strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) An-nur Bekasi Dalam Optimalisasi Bimbingan Manasik Haji, Sedangkan penelitian yang disusun saat ini memiliki perbedaan pada tempat penelitian dan membahas mengenai Strategi Pembimbing Manasik Haji Bagi Lansia.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan;

BAB II Kajian Teori yang berisikan pengertian strategi pembimbing manasik dan bimbingan manasik haji dan umrah, konsep pemahaman dan kerangka pikir;

[17] Ahmad Rifa'i, "Strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) An-Nur Bekasi Dalam Optimalisasi Bimbingan Manasik Haji Jamaah Tahun 2019" (UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

BAB III Metode Penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data;

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan gambaran umum tempat penelitian, hasil penelitian yang memuat tentang Strategi yang digunakan oleh pembimbing manasik haji dan umrah serta kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang terdapat pada strategi tersebut dan pembahasan mengenai strategi pembimbing manasik haji dan umrah dalam meningkatkan pemahaman jemaah;

BAB V Penutup yang berisikan berisikan simpulan dan saran-saran;